

SKRIPSI

**“ARAHAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN DI
KAWASAN WISATA BENTENG SOMBA OPU DENGAN
PENDEKATAN *ECO-SETTLEMENTS*”**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FAHRAN

D101171002



DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

LEMBAR PENGESAHAN (SKRIPSI)

**ARAHAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KAWASAN
WISATA BENTENG SOMBA OPU DENGAN PENDEKATAN *ECO-
SETTLEMENTS***

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FAHRAN

D101171002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan
Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
pada tanggal 18 Maret 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si
NIP. 19661218 199303 2 001


Dr. Eng. Ir. Abdul Rachman Rasvid, ST., M.Si
NIP. 19741006 200812 1 002

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin


Dr. Eng. Ir. Abdul Rachman Rasvid, ST., M.Si
NIP. 19741006 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fahrhan
NIM : D101 17 1002
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Arahan Penataan Kawasan Permukiman di Kawasan Wisata Benteng Somba Opu Dengan Pendekatan *Eco-Settlements*

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Maret 2022

Yang menyatakan



M. Fahrhan
Muhammad Fahrhan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan rahmat-Nya sehingga penyusunan tugas akhir yang berjudul “Arahan Penataan Kawasan Permukiman di Kawasan Wisata Benteng Somba Opu Dengan Pendekatan *Eco-Settlements*”. Tugas akhir ini merupakan persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi jenjang Strata Satu di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

Hal yang menjadi latar belakang pengambilan topik penelitian ini ialah ketertarikan penulis terhadap lokasi yang merupakan kawasan budaya peninggalan masa Kerajaan Gowa Tallo yakni Benteng Somba Opu yang dimana kondisi saat ini sudah kurang terawat baik secara Kawasan budayanya sendiri dan juga lingkungan termasuk permukiman yang tumbuh di sekitarnya. Penelitian ini merupakan kajian terkait kawasan permukiman di sekitar lokasi dengan memperhatikan aspek-aspek dari konsep *eco-settlements* yang mnejadi acuan untuk membuat penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Pembuatan tugas akhir ini tidak jauh dari kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, dengan segenap hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk karya yang lebih baik kedepannya. Dan akhir kata penulis hendak berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan tugas akhir ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 Maret 2022



Muhammad Fahren

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu untuk menerangi dunia. Selayaknya manusia biasa yang memiliki keterbatasan, dalam proses penyelesaian tugas akhir ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pribadi dan berbagai pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, antara lain:

1. Kedua orang tua tercinta (bapak Ir. Budi Udrayana. dan mama Siti Malikhah) atas seluruh usaha dan dukungan sebagai bentuk kasih sayang dalam menghadapi penulis terutama ketika menghadapi resiko dari pilihan hidup penulis yang tidak pernah penulis sesalkan namun berdampak dalam kehidupan pribadi bapak dan mama, penulis memohon maaf atas seluruh perlakuan yang telah penulis lakukan yang membuat bapak dan mama kesusahan dan terima kasih atas segalanya yang tidak dapat penulis balas dengan apapun;
2. Saudara-saudara penulis yang pertama (kakak Dian Novaldi Tratama) yang telah menginspirasi dan mensupport penulis baik secara pengalaman dan pengetahuan, dan kedua adik penulis (adik Dhea Fauziah dan Siti Aisyah) yang selalu mendoakan sampai detik ini;
3. Rektor Universitas Hasanuddin (Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A) atas kebijakan dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhammad Arsyad Thaha, MT.) atas dukungan dan kebijakan yang diberikan kepada penulis;
5. Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Bapak Dr. Eng. Ir. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si.) atas dukungan dan segala nasihat yang telah diberikan kepada penulis;

6. Sekretaris Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Ibu Sri Aliah Ekawati, ST.,MT.) atas dukungan dan segala nasihat yang telah diberikan kepada penulis;
7. Dosen Penasehat Akademik (Ibu Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si.) sekaligus menjadi orang tua di kampus atas kebijakan, nasihat, kasih sayang, kesadaran, bimbingan dan arahan yang diberikan selama masa perkuliahan kepada penulis;
8. Kepala Studio Akhir (Ibu Dr-techn. Yashinta K.D. Sutopo, ST., MIP.) yang tiada hentinya memberi motivasi, bimbingan, doa serta selalu mengingatkan hal-hal yang akan dikerjakan penulis.
9. Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Ibu Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si. dan Bapak Dr. Eng. Ir. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si.) atas ilmu, motivasi, waktu, tenaga dan khususnya untuk nilai kedisiplinan dan keramahan hati yang beliau ajarkan;
10. Dosen Penguji Ujian Sarjana (Ibu Isfa Sastrawati, ST.,MT dan Bapak Gafar Lakatupa, ST.,M.Eng) atas kesediaannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dari awal penyusunan tugas akhir sampai dengan saat ini;
11. Seluruh dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin atas ilmu, bimbingan dan waktu yang diberikan kepada penulis semasa perkuliahan sampai saat ini;
12. Seluruh staf administrasi dan pelayanan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin, khususnya Bapak Haerul Muayyar, S.Sos yang senantiasa dengan kemurahan hatinya membantu penulis dalam kelengkapan administrasi dari awal perkuliahan hingga saat ini;
13. Teman-teman Spasial 2017, Mahasiswa Teknik PWK Universitas Hasanuddin 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu selaku teman seperjuangan dalam pendidikan yang telah berbagi ilmu, kebahagiaan, pengalaman, dan kebersamaan yang diukir selama empat tahun;

14. Teman-teman seperjuangan *Labo-Housing and Settlements* yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan, motivasi keceriaan, kebersamaan dan kemurahan hati untuk berbagi ilmu dengan penulis;
15. Teman-teman seperjuangan selama kuliah (Andi Azzam Raihan R, Muh Ilham Hidayat, Syazwi Quthbi Alazizi, Muhammad Naufal Hadyan, Abuzard Ghifari, Fadil Ahsan) atas kebersamaan, bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini;
16. Teman SMA penulis (Fadhel, Dimas, Adhe, Farhan, Fachril) yang senantiasa meluangkan waktu dan membantu dalam bentuk dukungan, berbagi cerita dan pengalaman serta dukungan kepada penulis;
17. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari ucapan terima kasih takkan mampu membalas kebaikan dan keikhlasan hati pihak-pihak terkait. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas amalan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga apa yang kita kerjakan senantiasa diberkahi dan dituntun oleh Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta. Penulis menyadari ucapan terima kasih takkan mampu membalas kebaikan dan keikhlasan hati pihak-pihak terkait.

Makassar, 18 Maret 2022



Muhammad Fahrhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.6 Output Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Permukiman.....	8
2.2 Dasar Permukiman	10
2.3 Kawasan Strategis Provinsi	11
2.4 Kawasan Wisata.....	13
2.5 Penataan Ruang	13
2.6 Benteng Somba Opu	16
2.7 Zonasi Kawasan Benteng Somba Opu	24
2.8 Konsep <i>Eco-Settlements</i>	36
2.9 Studi Penelitian Terdahulu	42
2.10 Kerangka Konsep Penelitian	46

BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Lokasi Penelitian	48
3.3 Jenis Data.....	50
3.3.1 Data Primer.....	50
3.3.2 Data Sekunder.....	50
3.4 Populasi dan Sampel	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.6 Teknik Analisis Data	54
3.7 Definisi Operasional	54
3.8 Variabel Penelitian	57
3.9 Kerangka Penelitian.....	60
 BAB IV GAMBARAN UMUM	 61
4.1 Gambara Umum Kabupaten Gowa	61
4.1.1 Kondisi Topografi.....	64
4.1.2 Demografi.....	66
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Barombong.....	67
4.2.1 Gambaran Umum	67
4.2.2 Kondisi Demografi	69
4.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
4.3.1 Kondisi Geografis dan Administratif	70
 BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	 72
5.1 Kondisi Fisik Lingkungan Permukiman Di Kawasan Benteng Somba Opu	72
5.1.1 Aspek Ekologi	72
1. Fisik bangunan Permukiman.....	72
2. Tingkat kepadatan Bangunan.....	75
3. Jaringan Air Bersih.....	79
4. Kondisi Jalan Lingkungan.....	81
5. Kondisi Drainase Lingkungan.....	86
6. Pengolahan Persampahan.....	89

7. Proteksi Pemadam Kebakaran.....	91
8. RTH	93
5.2 Kondisi Nonfisik Lingkungan Permukiman Di Kawasan Benteng Somba Opu	95
5.1.2 Kondisi Ekonomi.....	95
5.1.3 Kondisi Sosial	98
5.1.4 Aspek Kelembagaan	101
5.3 Arahan Penataan Kawasan Permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu Dengan Pendekatan <i>Eco-Settlements</i>	103
BAB VI PENUTUP	131
5.1 Kesimpulan.....	131
5.2 Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
<i>CURRICULUM VITAE</i>	137
LAMPIRAN.....	140

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pemanfaatan di Dalam Zona Inti.....	30
Tabel 2.2	Pemanfaatan di Dalam Zona Penyangga.....	31
Tabel 2.3	Pemanfaatan di Dalam Zona Pengembangan.....	32
Tabel 2.4	Kriteria <i>Eco-settlements</i> yang Telah Diterapkan di Beberapa Negara dan Kota	39
Tabel 2.5	Kriteria <i>Eco-settlements</i>	41
Tabel 2.6	Studi Penelitian Terdahulu	44
Tabel 3.1	Variabel Penelitian	57
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2020	62
Tabel 4.2	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa, 2020.....	64
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa	66
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Barombong Tahun 2020.....	69
Tabel 5.1	Jenis Bangunan Permukiman di Lokasi Penelitian	72
Tabel 5.2	Jumlah bangunan berdasarkan jenisnya pada lokasi penelitian	75
Tabel 5.3	Klasifikasi Kepadatan Bangunan	79
Tabel 5.4	Kualitas Air Bersih Warga di Kawasan Benteng Somba Opu	80
Tabel 5.5	Kondisi Drainase di Kawasan Benteng Somba Opu.....	86
Tabel 5.6	Kualitas Drainase Lingkungan Kawasan Benteng Somba Opu	88

Tabel 5.7	Kualifikasi Sistem Proteksi Kebakaran di Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa	92
Tabel 5.8	Instansi Terkait Pada Kawasan Benteng Somba Opu	101
Tabel 5.9	Identifikasi Masalah Fisik Lingkungan Permukiman Dengan Analisis Kesenjangan	106
Tabel 5.10	Hasil Analisis Kesenjangan.....	112
Tabel 5.11	Identifikasi Masalah Nonfisik Lingkungan Permukiman Dengan Analisis Kesenjangan	113
Tabel 5.12	Hasil Analisis Kesenjangan.....	117
Tabel 5.13	Bangunan yang Terkena Dampak Relokasi Berdasarkan Zonasi .	126
Tabel 5.13	Kesediaan Masyarakat Jika Dipindahkan	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Zonasi Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa.....	35
Gambar 2.2	Kerangka Konsep Penelitian.....	46
Gambar 3.1	Peta Lokasi Kawasan Benteng Somba Opu 2021.....	49
Gambar 3.2	Kerangka Penelitian.....	60
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Gowa	63
Gambar 4.2	Peta Topografi Kabupaten Gowa.....	65
Gambar 4.3	Peta Administratif Kecamatan Barombong	68
Gambar 4.4	Peta Eksisting Lokasi Penelitian	71
Gambar 5.1	Peta Fisik Bangunan	74
Gambar 5.2	Peta Penggunaan Lahan permukiman.....	77
Gambar 5.3	(a) Sumur dan (b) Tempat Penampungan Air Bersih Warga	79
Gambar 5.4	Kondisi (a) Jalan Daeng Tata dan (b) Jalan Gontang Raya.....	82
Gambar 5.5	Peta Kondisi Jalan di Permukiman Kawasan Benteng Somba Opu	83
Gambar 5.6	Peta Kualitas Jalan Lingkungan di Permukiman Kawasan Benteng Somba Opu	85
Gambar 5.7	Kondisi Drainase 1 (a), Drainase 2 (b), dan Drainase 3 (c) di Permukiman Kawasan Benteng Somba Opu	86
Gambar 5.8	Peta Kondisi Drainase di Permukiman Kawasan Benteng Somba Opu.	87
Gambar 5.9	Kondisi Tiga Titik TPS di Permukiman Kawasan Benteng Somba Opu	89

Gambar 5.10 Peta Titik Lokasi TPS di Permukiman Kawasan Benteng Somba Opu	90
Gambar 5.11 Pasokan Air dari Sumber Alam (a) Kondisi Jalan Lingkungan (b).....	93
Gambar 5.12 Peta Sebaran RTH	94
Gambar 5.13 Diagram Mata Pencaharian Utama Masyarakat di Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa	96
Gambar 5.14 Diagram Tingkat Pendapatan Responden	97
Gambar 5.15 Diagram Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa	98
Gambar 5.16 Kegiatan Karan Taruna Benteng Somba Opu (a) dan Kegiatan Majelis Taklim bersama Karang Taruna (b).	100
Gambar 5.17 Peta Status Lahan di Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa.....	104
Gambar 5.18 Peta Overlay Permukiman Kawasan Benteng Somba Opu.....	119
Gambar 5.19 Peta Overlay Permukiman pada Zona Pengembangan dan Penunjang.....	122
Gambar 5.20 (a) Konsep Pemanfaatan Energi Pada Rumah Adat, (b) Rumah Adat Tradisional Sulawesi Selatan, dan (c) Konsep rumah adat modern.....	123
Gambar 5.21 Peta Overlay Permukiman pada Zona Pengembangan dan Penunjang.....	125
Gambar 5.21 Ilustrasi Konsep pembangunan <i>Vertical Building</i>	127
Gambar 5.22 Potongan Standar Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Lingkungan.....	128

Gambar 5.23 Ilustrasi konsep drainase	128
Gambar 5.24 Peta Rekomendasi Titik TPS Terpusat Kawasan.....	129
Gambar 5.25 Hydrant sebagai Sistem Proteksi Kebakaran	129

**ARAHAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KAWASAN
WISATA BENTENG SOMBA OPU DENGAN PENDEKATAN
*ECO-SETTLEMENTS***

**Muhammad Fahran¹⁾, Mimi Arifin²⁾, Abdul Rachman Rasyid²⁾
Universitas Hasanuddin, Indonesia**

Email: fahranm17d@student.unhas.ac.id

ABSTRAK

Kawasan Wisata Budaya Benteng Somba Opu merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2009-2029 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya permukiman yang bertumbuh di sekitar kawasan yang tidak teratur dan menyalahi peruntukan lahan, serta aktifitas sosial masyarakat permukiman yang tidak menunjang adanya kegiatan pariwisata di Kawasan Benteng Somba Opu. Permukiman yang bertumbuh di dalam kawasan peruntukan cagar budaya Benteng Somba Opu semakin tidak terkendali menjadi masalah utama karena Kawasan Benteng Somba Opu yang juga mempengaruhi aspek lain yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu dengan indikator *eco-settlements* dan merekomendasikan arahan penataan kawasan permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu dengan pendekatan *eco-settlements*. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis spasial dan analisis kesenjangan. Hasil dari analisis nantinya diharapkan untuk mengetahui kondisi permukiman dengan aspek yang ada sehingga mencapai arahan yang tepat sebagai acuan arahan penataan kawasan permukiman dengan bentuk pengendalian ruang sesuai konsep *eco-settlements* pada permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu nantinya.

Kata-kunci : *Penataan Permukiman, Eco-settlements, Pengendalian Ruang, Benteng Somba Opu.*

-
- 1) Mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.
 - 2) Dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

***DIRECTIONS FOR SETTLEMENTS IN THE SOMBA OPU FORT
TOURISM AREA WITH ECO-SETTLEMENTS APPROACH***

**Muhammad Fahran¹⁾, Mimi Arifin²⁾, Abdul Rachman Rasyid²⁾
Universitas Hasanuddin, Indonesia**

Email: fahranm17d@student.unhas.ac.id

ABSTRACT

The Somba Opu Fort Cultural Tourism Area is one of the Provincial Strategic Areas according to Regional Regulation Number 9 of 2009-2029 concerning the RTRW of South Sulawesi Province. The existence of settlements that grow around the area that is irregular and violates land use, as well as social activities of residential communities that do not support tourism activities in the Somba Opu Fort area. Settlements that grow within the designated cultural heritage area of Somba Opu Fort are increasingly uncontrollable, becoming a major problem because the Somba Opu Fort area also affects other aspects, namely economic, socio-cultural, and/or environmental. The objectives to be achieved in this study are to identify the condition of settlements in the Somba Opu Fort area with eco-settlements indicators and recommend directions for structuring residential areas in the Somba Opu Fort area with an eco-settlements approach. The analytical technique used in this research is descriptive qualitative analysis, spatial analysis and gap analysis. The results of the analysis will later be expected to determine the condition of settlements with existing aspects so as to achieve the right direction as a reference for the direction of structuring residential areas in the form of spatial control according to the concept of eco-settlements in settlements in the Somba Opu Fort area later.

Keywords: *Settlement Arrangements, Eco-settlements, Spatial Control, Somba Opu Fort.*

- 1) *Student of Urban and Regional Planning Department, Faculty of Engineering, Hasanuddin University.*
- 2) *Lecture of Urban and Regional Planning Department, Faculty of Engineering, Hasanuddin University*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu kota dapat terbentuk dari adanya konsentrasi penduduk yang mungkin awalnya hanya terdiri dari puluhan atau ratusan orang, tetapi kemudian berkembang hingga belasan juta orang dengan membentuk sejumlah lokasi permukiman. Dari proses tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu permukiman merupakan salah satu bagian dari pembentuk kota (Nasution dalam Makarau, 2011). Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam kehidupan sehari-hari perumahan mempunyai fungsi yang strategis sebagai tempat persemaian budaya, pembinaan generasi muda, pengejawantahan jati diri dan sekaligus sebagai aset ekonomi (Hayward dalam Budihardjo, 1987).

Kompleks Benteng Somba Opu terletak kira-kira 7 km ke arah Selatan dari pusat kota Makassar (*Indonesia Travel Guides*, 1991). Di antara sekian banyak benteng kerajaan Gowa, yang terkuat dan terbesar adalah Benteng Somba Opu. Benteng ini merupakan benteng utama Kerajaan Gowa, tempat kediaman Sultan atau Raja Gowa. Benteng Somba Opu dan kota di sekitarnya dijadikan pula ibukota dan pelabuhan terbesar Kerajaan Gowa. Benteng Somba Opu dikawal oleh amat banyak benteng pertahanan yang seolah-olah bertebaran di wilayah Kawasan inti Kerajaan Gowa antara lain: Benteng Tallo, Benteng Ana Tallo, Benteng Ujung Tana, Benteng Patunuang, Benteng Ujung Pandang, Benteng Bariboso, Benteng Mariso, Benteng Pannakukang, Benteng Garassi, Benteng Galesong, Benteng Sanrobone, Benteng Barombong, Benteng Bontorannu, dan Benteng Kale Gowa (M.D., 2012).

Benteng Somba Opu didirikan pada abad ke-16. Situs ini merupakan bukti nyata kejayaan Kerajaan Gowa yang pernah memegang peran penting dalam sejarah Nusantara. Situs benteng ini telah dikembangkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kejuangan dan kebanggaan terhadap tanah air. Peninggalan yang ada di Benteng Somba Opu utamanya berupa

struktur bata yang merupakan sisa-sisa dinding benteng maupun struktur sisa berbagai bangunan lainnya. Sisa-sisa peninggalan dapat dilihat pada bagian barat dan selatan benteng yang diperkirakan sebagai pintu masuk utama dengan ukuran lebar sekitar 4,5 meter dan tinggi 4 meter. Benteng Somba Opu sebelumnya merupakan bandar yang ramai dan penting dalam lalu lintas perdagangan dunia pada abad ke-16. Tahun 1600, Somba Opu menyediakan berbekalan bagi kapal yang akan melanjutkan pelayaran baik ke timur maupun ke barat dan merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Rempah-rempah yang dapat diperoleh di pelabuhan Somba Opu kadang-kadang lebih murah daripada di Maluku sendiri. Peranan dan posisi Somba Opu sebagai bandar semakin meningkat pada abad ke-17 (Abduh et.al., 1985).

Setelah mengalami keruntuhan karena serangan Belanda, pada akhir abad ke-17 benteng ini mulai ditinggalkan dan akhirnya tidak digunakan lagi sehingga sisa-sisa benteng tidak terawat dan terkubur oleh tanah. Namun sejak dasawarsa 1980-an, reruntuhan Benteng Somba Opu mulai mendapatkan perhatian dan dianggap penting sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Pada awal tahun 1990-an, kompleks Benteng Somba Opu akhirnya dikembangkan menjadi Taman Miniatur Sulawesi. Sejumlah bangunan berarsitektur tradisional Sulawesi Selatan didirikan di kompleks ini sebagai upaya untuk meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya daerah. Sejalan perkembangan waktu, Taman Miniatur Sulawesi secara perlahan akhirnya semakin tidak mendapat kunjungan dan perhatian dari masyarakat (Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Makassar, 2014).

Kawasan Benteng Somba Opu terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Jaraknya sekitar enam kilometer sebelah selatan pusat Kota Makassar. Saat ini, Benteng Somba Opu berada di dalam kompleks Miniatur Budaya Sulawesi Selatan. Kawasan Taman Miniatur Budaya Sulawesi merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana wilayah ini yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Namun pada saat ini, Benteng Somba Opu ini seperti kurang terawat dan potensinya kurang dimaksimalkan. Lingkungan permukiman yang terletak di sekitar Benteng Somba Opu yang semakin padat dan tumbuh diatas wilayah yang tidak seharusnya dibangun permukiman. Keberadaan permukiman yang terdapat di kawasan Benteng Somba Opu tidak teratur sehingga cenderung terlihat kumuh. Kondisi bangunan permukiman yang cukup padat dan sarana prasarana yang kurang memadai dengan kata lain permukimannya sudah tidak memenuhi standar.

Pendekatan melalui konsep *Eco-settlements* merupakan suatu konsep permukiman dengan mengharmonisasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi/biofisik menuju keberlanjutan ekosistem dengan didukung oleh sistem kelembagaan yang kapabel. Pemikiran tentang *Eco-Settlements* bermula dari lingkup yang lebih kecil berupa *single building* yang secara mikro membahas secara lebih detail aspek-aspek teknologi atau rekayasa bangunan seperti penggunaan material lokal, atau teknologi-teknologi yang berkaitan dengan konservasi energi bangunan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, 2006). Selanjutnya, dari pemikiran *eco-building* dikembangkan ke lingkup yang lebih luas menjadi *eco-settlement* atau *eco-city*.

Beberapa negara dan kota telah mengembangkan konsep *eco-settlements* yang dikaitkan dengan pengembangan konsep *sustainable building*, *sustainable technologies*, *eco-town*, dan *eco-city* (e.g., Turkey, Leeds, dan London dalam Puslitbangkim, 2006). *Eco-settlements* terdiri dari dua kata yaitu *eco* dan *settlements* yang berarti tempat bermukim/tempat tinggal yang ekologis. Berdasarkan arti tersebut terlihat konsep *eco-settlements* mengarah pada pencapaian nilai ekologis. Di sisi lain, konsepsi *eco-settlements* dapat dinyatakan sebagai pengembangan dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini dikarenakan dalam penerapannya konsep ini harus mengharmonisasikan empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, kelembagaan dan ekologi. Oleh karena itu, definisi *eco-settlements* harus mengarah pada pembangunan berkelanjutan

Kondisi di Kawasan Benteng Sombaopu terjadi permasalahan yang kompleks mengenai penataan lingkungan permukimannya. Tidak semestinya kondisi

permukiman dengan potensi yang ada di sekitar yakni potensi wisata sejarah budaya, diperkirakan dapat menjadi masalah bagi penduduk dan menghambat perkembangan masyarakat sekitar. Penelitian ini memberikan referensi dan arahan untuk menjawab fenomena yang dialami oleh kawasan wisata budaya di Kelurahan Benteng Sombaopu, Kabupaten Gowa. Arahan tersebut merupakan perwujudan dari Penataan Permukiman dengan pendekatan konsep '*Eco-Settlements*' yang menghasilkan konsep dan upaya-upaya meningkatkan dan mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan indikator konsep tersebut dimana konsep ini sebagai bagian gaya hidup berhuni/bertempat-tinggal yang berwawasan lingkungan melalui arahan penataan dan pemanfaatan kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi fisik lingkungan permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu?
2. Bagaimana kondisi nonfisik lingkungan permukiman Kawasan Benteng Somba Opu?
3. Bagaimana arahan penataan kawasan permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu dengan pendekatan *eco-settlements*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pertanyaan penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi fisik lingkungan permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu.
2. Mengidentifikasi kondisi nonfisik lingkungan permukiman Kawasan Benteng Somba Opu.
3. Merekomendasikan arahan penataan kawasan permukiman di Kawasan Benteng Somba Opu dengan pendekatan *eco-settlements*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah/Swasta

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah/swasta untuk dapat melihat kondisi permukiman di sekitar Kawasan benteng Somba Opu agar dapat menjadi alat ukur untuk pembangunan yang akan datang pada Kawasan tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Benteng Somba Opu bahwa perlu adanya kesadaran dan penanganan lebih lanjut di permukiman tempat tinggalnya agar kualitas permukiman dan aktifitas pariwisata dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi Kawasan tersebut.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai arahan penataan kawasan permukiman di daerah lokasi wisata dengan konsep pendekatan teori *Eco-Settlements*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terdiri atas dua bagian yaitu ruang lingkup wilayah dan juga ruang lingkup substansi.

1. Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi penelitian ini dibatasi untuk kawasan permukiman dan Kawasan Wisata Benteng Somba Opu, Gusung Sarombe Sapiria, Kelurahan Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Ruang Lingkup Substansi

Materi yang akan dibahas pada penelitian ini berfokus pada kondisi permukiman dan pola perkembangannya di lokasi penelitian sehingga dapat dilakukan analisis masalah dan potensi dan menerapkan konsep *Eco-Settlements* untuk mengeluarkan arahan penataan kawasan permukiman.

1.6 Output Penelitian

Output penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan penelitian yang tersusun secara sistematis sebagai latihan pengembangan dan penerapan ilmu perencanaan wilayah dan kota;
2. Jurnal, poster dan *summary book*.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan laporan penelitian ini akan diuraikan menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bagian I Pendahuluan, akan memuat latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Kemudian menyajikan rumusan permasalahan, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, ruang lingkup yang terbagi menjadi ruang lingkup wilayah dan substansi, serta sistematika penulisan.
- Bagian II Kajian Pustaka, akan menguraikan kajian atau studi pustaka dari penelitian terdahulu, teori-teori yang terkait dengan rumusan masalah, dan kerangka pikir penelitian. Pembahasan literatur dilakukan untuk mengembangkan penelitian ini sehingga dapat menemukan faktor-faktor atau variabel yang dapat menunjang penelitian ini.
- Bagian III Metode Penelitian, memuat tahapan penelitian, yaitu jenis penelitian, waktu penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, kebutuhan data, variabel penelitian, dan juga teknik analisis.
- Bagian IV Gambaran Umum, memuat informasi umum terkait lokasi penelitian serta data-data umum terkait objek penelitian, yaitu kondisi geografis, dan kependudukan di Kawasan Benteng Sombaopu, Kecamatan Barombong, dan Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bagian V Analisis dan Pembahasan, memuat analisis yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dengan acuan terhadap tinjauan Pustaka dan metode analisis yang telah direncanakan.
- Bagian VI Penutup, memuat kesimpulan dan saran terkait keseluruhan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya sekaligus akhir dari pembahasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Permukiman

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun di pedesaan, yang dilengkapi dengan sarana prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni. Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama manusia yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya. Sedangkan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah.

Menurut Sabari (2008) permukiman merupakan tempat tinggal atau yang berkaitan dengan tempat tinggal dan secara sempit berarti daerah tempat tinggal atau bangunan tempat tinggal. Dari berbagai sumber yang telah di paparkan sebelumnya, permukiman merupakan salah satu wujud aktifitas yang dilakukan manusia pada suatu tempat di muka bumi dan yang menjadi tujuan utama dari penataan kawasan adalah untuk mengembangkan lingkungan permukiman.

Perbedaan nyata antara permukiman dan perumahan terletak pada fungsinya. Pada kawasan permukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuniannya. Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya berupa sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya. Fungsi perumahan hanya

sebagai tempat tinggal, dan tidak merangkap sebagai tempat mencari nafkah (Sadana, 2014).

Persyaratan Permukiman Dalam penentuan lokasi suatu permukiman, perlu adanya suatu kriteria atau persyaratan untuk menjadikan suatu lokasi sebagai lokasi permukiman. Kriteria tersebut antara lain:

- a. Tersedianya lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.
- b. Bebas dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan, baik yang berasal dari sumber daya buatan atau dari sumber daya alam (gas beracun, sumber air beracun, dsb)
- c. Terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni.
- d. Kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0-15 %, sehingga dapat dibuat sistem saluran air hujan (drainase) yang baik serta memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk dibangun perumahan.
- e. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penataan permukiman dipengaruhi oleh karakteristik fisik lahan dan alam. Berikut ini sembilan karakteristik fisik lahan dan alam beserta definisinya menurut Hartadi (2009).

- a. Topografi yaitu kondisi fisik permukaan tanah baik bentuk, karakter, tumbuhan, aliran sungai, kontur tanah dan lain-lain yang berpengaruh pada transportasi, sistem sanitasi dan pola tata ruang;
- b. Sumber daya alam yaitu semua potensi dan sumber daya alam yang dapat mendukung kehidupan. selain sebagai sumber potensi ekonomi juga dapat menjadi mata pencaharian bagi penghuninya;
- c. Kondisi fisik tanah yaitu kondisi fisik sari tanah dimana perumahan akan dibangun di atasnya, dengan batasan-batasan diantaranya tidak mengandung gas beracun (toksitas), tidak tergenang air serta

- memungkinkan untuk membangun sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- d. Lokasi atau letak geografis yaitu posisi dari kawasan perumahan terhadap kawasan lainnya;
 - e. Tata guna tanah yaitu pola di sekeliling kawasan perumahan tersebut dimana keserasian dan keterpaduan antar kawasan sangat mempengaruhi perkembangan kawasan perumahan tersebut;
 - f. Nilai dan harga tanah yaitu nilai dari potensi dan ekonomi pada kawasan perumahan itu;
 - g. Iklim yaitu keadaan cuaca yang meliputi arah matahari, lamanya penyinaran matahari, temperatur rata-rata, kelembaban, curah hujan dan musim;
 - h. Bencana alam yaitu segala ancaman dari alam terhadap kawasan seperti angin puyuh, gempa bumi, erosi dan banjir;
 - i. Vegetasi yaitu segala macam tumbuhan yang ada dan mungkin tumbuh di kawasan dimaksud dengan memperhatikan jenis pohon atau tumbuhan, pengaruhnya terhadap lingkungan serta memiliki pengaruh terhadap mitigasi bencana.

2.2. Dasar Permukiman

Permukiman terdiri dari dua bagian yaitu: manusia (baik sebagai pribadi maupun dalam hubungan sosial) dan tempat yang mewadahi manusia yang berupa bangunan (baik rumah maupun elemen penunjang lain). Menurut Doxiadis (1968: 21-35) ada lima elemen dasar permukiman:

- a. *Nature* (alam) yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah dan difungsikan semaksimal mungkin,
- b. *Man* (manusia) baik pribadi maupun kelompok,
- c. *Society* (Masyarakat) bukan hanya kehidupan pribadi yang ada tapi juga hubungan sosial masyarakat,
- d. *Shells* (rumah) atau bangunan dimana di dalamnya tinggal manusia dengan fungsinya masing-masing,
- e. *Networks* (jaringan atau sarana prasarana) yaitu jaringan yang mendukung fungsi permukiman baik alami maupun buatan manusia seperti jalan lingkungan, pengadaan air bersih, listrik, drainase, dan lain-lain.

Dalam membicarakan alam adalah alam pada saat permukiman akan dibangun, bukan kondisi pada suatu saat dimasa lampau. Karena seiring berjalannya waktu, alam pun mengalami perubahan. Kondisi alam pada waktu manusia pada jaman purba dengan kondisi sekarang sangatlah berbeda. Untuk mencapai tujuan permukiman yang ideal sangatlah dipengaruhi oleh kelima elemen dasar tersebut. Yaitu kombinasi antara alam, manusia, bangunan, masyarakat dan sarana prasarana. Elemen dasar tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Alam: iklim, kekayaan alam, topografi, kandungan air, tempat tumbuh tanaman, tempat binatang hidup.
- b. Manusia: kebutuhan biologi (ruang, udara, air, suhu,dll), rasa, kebutuhan emosi (hubungan manusia, keamanan, keindahan, dll), nilai moral dan budaya.
- c. Masyarakat: kepadatan penduduk, tingkat strata, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hiburan, hukum.
- d. Bangunan: rumah, fasilitas umum (sekolah, rumah sakit, perdagangan, dll), tempat rekreasi, perkantoran, industri, transportasi.
- e. Sarana prasarana: jaringan (sistim air bersih, listrik, jalan, telepon, TV), sarana transportasi, drainase, sampah, MCK.

Adapun elemen dasar lingkungan perumahan menurut Dirjen Cipta Karya yaitu:

- a. Jalan lingkungan
- b. Jalan setapak
- c. Sistem drainase
- d. Penyediaan air bersih
- e. Pengumpulan dan pembuangan sampah
- f. Fasilitas penyehatan lingkungan (MCK)

2.3 Kawasan Strategis Provinsi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Strategis adalah kawasan yang secara nasional ditetapkan mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Untuk mendukung terciptanya struktur ruang yang dikehendaki serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, maka beberapa kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang akan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi berfungsi:

- a. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan
- c. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional, dalam hal ini wilayah-wilayah Kabupaten Gowa yang termasuk dalam kawasan Metropolitan Mamminasata merupakan pusat perkotaan yang memiliki kepentingan dalam skala nasional. Disamping itu, Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Mamminasata termasuk Kota Sungguminasa, Kawasan Taman Wisata Alam Malino, seluruh kawasan hutan lindung, dan Taman Miniatur Sulawesi Selatan di Situs Kerajaan Gowa Benteng Sombaopu serta Kawasan Lumbung Beras dan Jagung di Sulsel sebagai salah satu kawasan strategis di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kawasan Benteng Somba Opu termasuk dalam kawasan strategis provinsi. Revitalisasi berbagai macam sistem peninggalan budaya di Kabupaten Gowa diarahkan untuk menjadi stimulan untuk menumbuhkembangkan kembali budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Gowa. Saat ini di Kabupaten Gowa masih tumbuh berkembang tatanan sosial budaya tradisional yang juga terkenal secara nasional

bahkan internasional. Oleh karena itu, berbagai peninggalan-peninggalan budaya di Kabupaten Gowa akan tetap dijaga kelestariannya melalui upaya revitalisasi objek-objek peninggalan budaya Kerajaan Gowa terdahulu.

2.4 Kawasan Wisata

Kawasan wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kawasan wisata merupakan Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

1. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
2. potensi pasar;
3. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
4. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
6. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
7. kekhususan dari wilayah.

2.5 Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui peraturan zonasi, perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan

alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem Kabupaten/Kota, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Insentif dan disinsentif penataan ruang merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemberian insentif dan disinsentif penataan ruang memegang peran penting dalam menjamin agar rencana tata ruang dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif penataan ruang juga dilakukan untuk meningkatkan efektifitas perwujudan rencana tata ruang dan meningkatkan kerjasama dan peranserta semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang. Insentif penataan ruang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang didorong pengembangannya, sedangkan disinsentif penataan ruang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang dicegah, dibatasi dan/atau dikurangi

pengembangannya. Baik insentif fiskal maupun non fiskal dan disinsentif fiskal maupun non fiskal dapat diberikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, dan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat. Namun demikian dalam penyelenggaraannya sering ditemukan permasalahan terkait dengan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu belum jelasnya proses dan prosedur pemberian insentif dan disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang. Hal ini didukung pula dengan belum jelasnya pengaturan terkait insentif dan disinsentif dalam penataan ruang yang dituangkan dalam peraturan daerah, sehingga pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan Pedoman terkait bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang. Pedoman tentang Bentuk dan Tata cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dalam payung hukum mengenai bentuk insentif dan disinsentif yang dilengkapi dengan proses dan prosedur pemberiannya.

Adapun manfaat dari insentif dan disinsentif penataan ruang adalah Menjamin terwujudnya tertib tata ruang. Fungsi dari insentif dan disinsentif penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. Meningkatkan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Dalam pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif tata ruang, diperlukan waktu dimana insentif dan disinsentif tata ruang tersebut dapat diberikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, terdapat 9 bentuk insentif dan 4 bentuk disinsentif yang dapat diberikan kepada para pemanfaat ruang (Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,

Masyarakat). Penentuan kapan insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada ketetapan rencana tata ruang yang telah ada, Rencana Umum, Rencana Rinci, serta Peraturan Zonasi. Hal ini terkait dengan fungsi dari peraturan zonasi yaitu perangkat utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, maka insentif dan disinsentif tata ruang baru akan dapat diberikan ketika rencana rinci yang disertai dengan peraturan zonasi telah ditetapkan.

Pengembangan kriteria dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif tata ruang perlu memperhatikan:

- a. mekanisme pengawasan yang dianut;
- b. pendanaan, prinsip ekonomi, khususnya ekonomi lingkungan, keuntungan dan kerugian dari pilihan mekanisme yg tersedia (doktrin);
- c. sistem pemantauan ketaatan (compliance monitoring) yang dianut, termasuk sistem penegakan hukum lingkungan; dan
- d. kondisi lokasi/kawasan, tujuan dari kebijakan, fasilitas terkait dengan teknologi yang tersedia, sumber daya alam, dan sistem hukum yang dianut.

Pemberian insentif dan disinsentif tata ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan dalam pemanfaatan ruang; dan
- b. kemitraan semua pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

2.6. Benteng Somba Opu

Benteng Somba Opu adalah benteng peninggalan Kesultanan Gowa yang dibangun oleh Raja Gowa ke-9 *Daeng Matanre Karaeng Tumapa'risi' Kallonna* pada abad ke-16. Benteng ini terletak di Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis Benteng Somba Opu terletak pada 5° 11' 22" LS, 119° 24' 4" BT dengan ketinggian 0 – 10 meter. Terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Balang Beru yang mengalir di selatan dan Sungai Jeneberang di sebelah utara (Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Makassar, 2014).

Benteng yang dibangun oleh Sultan Gowa ke IX ini dibangun dari tanah liat dan putih telur sebagai pengganti semen. Benteng kokoh ini berbentuk segi empat,

dengan panjang sekitar 2 kilometer, tinggi 7-8 meter, dan luasnya sekitar 1.500 hektar. Seluruh bangunan benteng dipagari dengan dinding yang cukup tebal. Pada abad ke 16, benteng ini sempat menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah yang ramai dikunjungi pedagang asing dari Asia dan Eropa. Benteng inilah sejarah kerajaan Makassar terbentuk.

2.6.1. Sejarah Benteng Somba Opu

Benteng somba opu didirikan di daerah yang sebelumnya telah dihuni oleh komunitas yang cukup kompleks. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam-makam yang menunjukkan cara penguburan praislam. Penelitian arkeologis di kompleks Benteng Somba Opu menemukan sisa-sisa kubur prasejarah di sisi dalam bagian timur benteng. Bekas-bekas permukiman pada sekitar abad ke-13 dan 14 juga ditemukan disekitar reruntuhan benteng. Kemungkinan daerah ini telah dihuni jauh sebelum pendirian benteng karena letaknya yang relatif cukup tinggi di banding tempat lain di kawasan ini dan juga kemudahan untuk mendapatkan air tawar.

Sejarah Benteng Somba Opu tercatat baik dalam sumber sejarah lokal berupa *lontara'* yang merupakan catatan harian Kerajaan Gowa maupun sumber sejarah asing yang pada umumnya berasal dari catatan Portugis dan Belanda. Mengacu pada berbagai sumber sejarah tersebut, setidaknya dapat diperoleh data perkembangan Benteng Somba Opu yang dapat dibagi dalam lima fase pembangunan, kelima fase tersebut berlangsung mulai tahun 1525 hingga 1670 (Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Makassar, 2014).

Fase pertama berlangsung pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-9 yang bernama *Daeng Matanre Karaeng Tumapa'risi' Kallonna* (1511-1547). Pada tahun 1512, Raja Gowa ini memerintahkan memasang tembok dari tanah liat di sekeliling Kota Somba Opu. Setelah itu, pusat pemerintahan Kerajaan Gowa yang semula berada di Benteng Kale Gowa dipindahkan ke Benteng Somba Opu.

Fase kedua berlangsung pada masa pemerintahan Raja *Karaeng Tunipallangga Ulaweng* (1547-1565) yang menggantikan Raja *Daeng Matanre Tumapa'risi' Kallonna* sebagai Raja Gowa ke-10. Pada masa ini dilakukan perkuatan struktur dinding dengan bata. Selain itu, raja memerintahkan pendirian *dewala* dan benteng

ini mulai dipersenjatai dengan sejumlah Meriam. Benteng Somba Opu dipergunakan sebagai benteng utama sekaligus bandar niaga. Beberapa permukiman pedagang Melayu dan perwakilan dagang Portugis telah didirikan di sebelah selatan Benteng Somba Opu.

Fase ketiga yang berlangsung pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-12 *Karaeng Tunijallo* (1565-1590). Untuk memperkuat benteng, raja ini memerintahkan untuk memasang bata di sekeliling tembok Kota Somba Opu. Selain itu, sejumlah meriam ditambahkan pada benteng ini.

Fase keempat, Raja Gowa ke-14, *Sultan Alauddin* (1593-1639) menyempurnakan dan memperkuat Benteng Somba Opu dengan berpuluh-puluh meriam. Namun, pada masa ini pusat pemerintahan dikembalikan ke Benteng Kale Gowa dan Benteng Somba Opu hanya menjadi kota raja dan bandar niaga yang diurus oleh Syahbandar. Perkembangan Somba Opu menjadi bandar niaga yang semakin besar dan ramai, tidak lepas dari pengaruh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, sehingga kegiatan perniagaan bergeser ke timur.

Fase kelima berlangsung pada masa pemerintahan *Sultan Hasanuddin* sebagai Raja Gowa ke-16 (1653-1670). *Sultan Hasanuddin* banyak melakukan penyempurnaan dan perkuatan bagian luar benteng. Ia juga memindahkan kembali pusat pemerintahan ke Benteng Somba Opu. Dengan demikian, benteng ini menjadi tempat kediaman raja sekaligus pusat pemerintahan dan perniagaan. Jika dilihat secara regional, Benteng Somba Opu dapat dikatakan berfungsi sebagai benteng induk atau benteng utama yang dikawal oleh beberapa benteng pertahanan Kerajaan Gowa lainnya yang tersebar di sepanjang pantai barat Sulawesi Selatan. Benteng yang sejak pertengahan abad ke-16 telah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah yang ramai dikunjungi pedagang asing dari Asia dan kemudian juga pedagang Eropa menjadi semakin penting posisinya dalam perniagaan Nusantara maupun internasional. Fase kelima ini merupakan fase terakhir karena setelah itu Benteng Somba Opu mengalami kehancuran akibat serangan Belanda yang dibantu oleh beberapa sekutunya pada akhir kekuasaan Sultan Hasanuddin.

Walaupun setelah penyerangan Belanda terhadap Benteng Somba Opu mengakibatkan kerusakan yang berat pada permukiman dan pertahanan ini, tetapi selama beberapa saat setelah itu, Benteng Somba Opu masih digunakan sebagai

tempat hunian. Hal itu terbukti dari adanya catatan sejarah yang menyebutkan seorang tokoh Gowa *Matinroe ri Somba Opu* meninggal di tempat ini pada tahun 1724. Selain itu, peta lama bertahun 1693 masih menggambarkan keberadaan Benteng Somba Opu.

Perkembangan kontruksi Benteng Somba Opu juga dapat dilacak berdasarkan data arkeologi yang telah diteliti oleh sejumlah ahli, dengan memadukan data sejarah dan arkeologi yang diperoleh tidak saja di Benteng Somba Opu, tetapi juga benteng pertahanan lain di sekitar Makassar, dapat digambarkan proses perkembangan atau evolusi teknologi kontruksi benteng di kawasan ini, termasuk Somba Opu.

Pada awalnya, benteng kota hanya dibuat dengan menerapkan teknologi sederhana berupa gundukan tanah yang ditimbun pada kedua sisi struktur yang disusun dari satu baris bata berukuran besar. Kemudian Raja Gowa ke-10 *Tunipallangga* memperkuat tembok-tembok batu yang sudah ada sebelumnya di Kale Gowa dan Somba Opu, dan membentuk benteng pertahanan kecil *Ana' Gowa*.

Enam puluh tahun kemudian Sultan Tallo bernama *Abdullah Awalul Islam* meresmikan penggunaan teknologi kontruksi benteng yang lebih baru. Kontruksi benteng ini terdiri dari dua susunan sejajar bata berukuran kecil awalnya diterapkan ketika ia membangun Tallo. Pada saat yang sama, *Sultan Alauddin* menerapkan teknologi ini di Benteng Kale Gowa, yang menghasilkan adanya tiga susun sejajar bata pada bagian-bagian dinding yang semula diperkuat oleh *Tunipalangga*.

Segera setelah itu, mula diperkenalkan teknologi pembuatan dinding yang lebih tebal dan kuat. Dinding ini terdiri atas dua susunan sejajar bata yang diantaranya terdapat celah. Celah yang ada di antara dua susunan sejajar bata ini lalu diisi dengan tanah. Teknologi ini mulai diterapkan di Sanrobone dan pada dinding bagian barat Benteng Somba Opu. Pada tahun 1631-1632 *Istana Maccini' Dangan* dibangun di Somba Opu. Bersamaan dengan itu, hampir seluruh tembok Benteng Somba Opu diganti dengan dinding yang lebih kuat dan tebal, kecuali di bagian barat. Dinding bagian barat dibiarkan seperti keadaan semula seperti yang dibuat oleh *Sultan Alauddin* pada tahun 1620. Berdasarkan catatan *lontara'*, penduduk Somba Opu juga membangun dinding benteng lapis kedua di bagian luar untuk memperkuat lapis pertama yang masih ada. Kegiatan ini juga tercatat dalam catatan harian Belanda (*dagh-register*) pada tahun 1934.

Sejak tahun 1634 tercatat pula pembangunan beberapa tembok benteng di beberapa tempat di sepanjang pantai antara lain dinding dari Ujung Tana ke Somba Opu, dinding di Pa'na'kukang dan Benteng Ujung Pandang, serta setahun kemudian dinding di Barombong diluruskan. Sejarah Tallo juga mencatat bahwa *Sultan Abdullah Awalul Islam* mendirikan dinding bata yang mengelilingi Pa'na'kukang, Ujung Pandang, dan Ujung Tana. Tidak ada penjelasan tentang teknologi pendirian dinding dari Ujung Tana ke Somba Opu. Temuan sisa-sisa tembok di dekat tempat pemancangan tiang bendera luar sudut barat daya Benteng Somba Opu yang mengarah ke barat daya searah garis pantai lama mungkin merupakan bagian dari tembok pertahanan pantai itu.

Setelah penghancuran Pa'na'ku'kang dan pertahanan di sekitarnya oleh Belanda pada tahun 1660, dilakukan pembangunan kembali benteng pertahanan yang hancur. Kegiatan ini dilakukan oleh *Karaeng Summana'* penguasa Gowa yang berada di bawah *Sultan Hasanuddin*, terutama dinding tembok bata di pantai antara Panakukang dan Barombong, dan memperbaiki dinding di pantai utara dari Somba Opu. Pada tahun 1663, catatan harian Belanda juga mengatakan adanya tembok pantai yang didirikan dengan menggunakan dua susunan bata sejajar yang diberi isian tanah dicelahnnya. Kedua sisi luar benteng disusun dari bata yang dibakar setengah matang yang mengapit isian yang terdiri atas tanah dan pecahan bata. Kontruksi seperti ini terdapat antara lain pada Benteng Sanrobone, Benteng Tallo', sekeliling Kale Gowa, dan tembok benteng sisi barat Benteng Somba Opu. Ketebalan tembok dapat mencapai 4-10 meter untuk menghindari upaya penggalian terowongan untuk masuk benteng.

Pada masa pemerintahan *Sultan Hasanuddin* (Raja Gowa ke-16) ketegangan antara VOC dan Kerajaan Gowa mencapai puncaknya akibat benturan kepentingan utamanya, hak atas monopoli rempah-rempah. Sebagai puncaknya, pecah perang antara Kerajaan Gowa dan VOC, setelah nyata sikap *Sultan Hasanuddin* yang menentang maksud-maksud pihak Belanda. Menghadapi sikap ini, Belanda memilih perang. Untuk itu, Belanda segera mempersiapkan armada yang terdiri dari 31 kapal perang dengan 2.600 orang tentara. Ekspedisi ini dipimpin oleh *Mr. Johan van Dam* dibantu oleh *Opperkoopman Truytman* dan mulai mendaratkan pasukan pada tanggal 12 Juni. Mereka segera menyerang Benteng Pa'na'kukang dan

mendudukinya. Akibat perang berkepanjangan yang merugikan kedua belah pihak, akhirnya diadakan perjanjian Bungaya yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 antara *Sultan Hasanuddin* (Raja Gowa ke-16) dan Laksamana *Cornelius Janszoon Speelman* (VOC). Isi perjanjian ini antara lain menyebutkan bahwa semua benteng Kerajaan Gowa seperti Benteng Garassi, Barombong, Pa'na'kukang, Bayo, Mariso, Kale Gowa, Ana' Gowa, Tallo, Sanrobone, Ujung Tanah, kecuali benteng Ujung Pandang dan Benteng Somba Opu dihancurkan. Benteng Ujung Pandang akan digunakan VOC, sedang Benteng Somba Opu diserahkan kepada Kerajaan Gowa. Walau demikian, pertempuran antara pasukan Belanda (VOC) dan Kerajaan Gowa terus berlanjut, perubahan kekuatan dalam perang mencatat hal penting bahwa selama Somba Opu tetap berdiri sebagai simbol kebesaran Kerajaan Gowa, kekuatan Makassar tidak akan menyerah. Keberadaan *Sultan Hasanuddin* dan istana di dalam Benteng Somba Opu secara simbolis menjadi kesetiaan bagi pasukan Makassar yang bersebar dimana-mana. Dengan kesadaran penuh akan arti pentingnya Somba Opu, *Speelman* kemudian mempersiapkan penyerangan akhir terhadap benteng utama Kerajaan Gowa ini. Proses penyerangan dimulai dengan melakukan blokade di bagian barat dari dinding Benteng Somba Opu untuk mencegah pasokan beras dan garam Kerajaan Gowa. Pasukan Bugis di bawah *Arung Palakka* diperintahkan dengan kekuatan besar untuk membersihkan wilayah timur Somba Opu dari seluruh pasukan Makassar yang bertahan dan untuk menyerang serta membakar *Tana-tana* dan *Bontokeke*. Sementara pasukan lain mencoba mendobrak dinding Somba Opu. Tiga kapal kecil dan sekoci Belanda berlayar mengelilingi Sungai Garassi dan menyerang Somba Opu dari selatan. Penyerangan tanggal 14 Juni 1669 dengan memicu peledak yang telah diletakkan di terowongan rahasia, ledakan ini menimbulkan lubang sekitar selebar 27,5 meter di salah satu dinding Somba Opu yang tebalnya mencapai 3,5 meter. Sementara setelah *Speelman* mengumpulkan kekuatannya, Somba Opu pun diperkuat oleh tibanya bala tentara Gowa dibawah *Karaeng Karunrung*. Meskipun *Speelman* yakin Benteng Somba Opu akan jatuh, dia mengaku bahwa belum pernah ada perang yang menyamai perang ini, dan dia menyebut perang ini sebagai perang terberat yang pernah dilakukan VOC.

Pada tanggal 19 Juni 1669 Pasukan Bugis di bawah pimpinan *Arung Bakke* dan beberapa orang Bacan dan tentara Ambon menyerang dengan melalui lubang di dinding benteng, hal ini memaksa pasukan Makassar mundur dari bastion timur dan barat benteng dan mendirikan lagi pertahanan mereka di bagian selatan Benteng Somba Opu. Akhirnya setelah pertempuran yang Panjang, pada tanggal 24 Juni 1669, seluruh Benteng Somba Opu dikuasai oleh Belanda seluruh senjata yang ditemukan dibuang dan dinding yang menghadap ke utara dan ke laur serta bastion laut dihancurkan. Jumlah senjata yang direbut Belanda memberi gambaran akan persenjataan Kerajaan Gowa. Terdapat tiga puluh tiga meriam seberat 46.000 pon dan sebelas yang seberat 24.000 pon, 145 senjata api kecil, delapan puluh tiga laras bedil, dua pelontar batu, enam puluh senjata laras panjang (*musket*), dua puluh tiga *arquebuses* (semacam senjata yang jika digunakan diletakkan di atas kaki tiga) 127 laras senapan *musket*, dan sekitar 8.483 peluru. Jumlah senjata yang mengesankan ini digunakan dengan begitu efektif oleh Kerajaan Gowa. Tidak mengherankan usaha penaklukan benteng ini merupakan salah satu perang tersulit yang pernah dihadapi Kompeni di timur (Balai Pelestarian Cagar Budaya Cagar Budaya Kota Makassar, 2014).

2.6.2. Nilai Penting Benteng Somba Opu

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, warisan budaya harus dilestarikan apabila memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Berdasarkan hasil kajian yang sejauh ini dilakukan, Benteng Somba Opu ternyata mempunyai nilai penting yang tinggi bagi ilmu pengetahuan, sejarah, jatidiri komunitas, maupun publik.

Nilai penting ilmu pengetahuan, Benteng Somba Opu terbukti telah menumbuhkan minat untuk meneliti bagi para ahli di bidang arkeologi dan sejarah. Minat ini ditunjukkan dari sejumlah penelitian yang sudah dilakukan oleh sejumlah sarjana dari dalam maupun luar negeri. Sejumlah tulisan ilmiah telah dihasilkan, diterbitkan, dan dibahas dalam berbagai forum ilmu pengetahuan di tingkat nasional dan internasional. Hal ini menunjukkan Benteng Somba Opu dapat menjadi sumber informasi untuk pengujian maupun pengungkapan sejarah terutama pada masa proses interaksi budaya Nusantara dengan Barat. Selain itu, hingga kini situs ini

juga masih terus menjadi tempat penelitian bagi kajian ilmu arkeologi dan sejarah, serta praktek penelitian mahasiswa. Penelitian juga telah membuktikan bahwa situs ini dapat menyediakan informasi yang cukup menarik untuk merekonstruksi kemampuan teknologi rekayasa (*engineering*), khususnya bangunan pertahanan. Struktur dan artefak yang ditemukan di situs ini dapat menunjukkan tahap-tahap perkembangan teknologi konstruksi bangunan benteng tradisional yang merupakan salah satu khasanah pengetahuan bangsa (*ethno-science*).

Nilai penting sejarah, Benteng Somba Opu telah menunjukkan perannya yang besar dalam perjalanan sejarah Sulawesi Selatan maupun Indonesia pada umumnya. Banyak peristiwa sejarah yang telah terjadi di situs ini merupakan tonggak yang ikut menentukan sejarah kawasan. Situs Benteng Somba Opu menjadi saksi kegigihan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan dari penjajahan. Bahkan, tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa sejarah di sini, yaitu *Sultan Hasanuddin* telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Hal ini merupakan suatu penghargaan yang tinggi bagi perjuangannya. Disamping itu, situs Benteng Somba Opu mempunyai nilai penting bagi sejarah perkembangan Kota Makassar dan perannya dalam jaringan perdagangan lokal.

Nilai penting jatidiri, karena perannya dalam sejarah, situs Somba Opu dapat menjadi bagian dari identitas atau jatidiri masyarakat Makassar. Somba Opu adalah lambang persatuan orang Makassar. Karena itu, Belanda berusaha sekuat tenaga menghancurkan Somba Opu untuk melemahkan semangat orang Makassar. Benteng Somba Opu juga menjadi kebanggaan orang Makassar karena dapat menjadi bukti semangat dan kejuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Semangat dan kejuangan ini diakui secara nasional sebagai bukti keteguhan bangsa Indonesia menentang penjajahan sebagaimana dituliskan dalam buku-buku sejarah. Benteng Somba Opu dapat menjadi kebanggaan orang Makassar karena dapat menunjukkan kemampuan teknologi bangunan pertahanan tradisional yang tidak banyak ditemukan di tempat lain di Indonesia.

Nilai penting publik, nilai-nilai penting yang dikandung Benteng Somba Opu dapat menumbuhkan nilai penting potensial peninggalan sejarah ini. Benteng Somba Opu mempunyai nilai penting bagi publik karena dapat dijadikan sarana pendidikan masyarakat, khususnya untuk menumbuhkan nilai keteladanan, semangat

kejuangan, dan sikap merdeka. Selain itu, benteng ini juga memiliki nilai penting bagi pariwisata sejarah dan pendidikan. Nilai potensial ini dapat digarap dengan baik melalui penyajian yang menarik dan edukatif.

Nilai-nilai penting Benteng Somba Opu inilah yang harus dilestarikan dan disajikan kepada masyarakat melalui keberadaan bukti-bukti fisik berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya maupun bangunan cagar budaya yang masih tersisa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendengar kisah tentang nilai-nilai pentingnya, tetapi juga dapat menyaksikan dan menyentuh tinggalan-tinggalan sejarah dan budaya yang nyata tersebut.

2.7. Zonasi Kawasan Benteng Somba Opu

2.7.1. Prinsip - Prinsip Zonasi

Pada prinsipnya zonasi merupakan sistem tata ruang dalam situs atau kawasan cagar budaya yang meliputi penentuan batas-batas keruangan dan fungsi masing-masing ruang. Hal ini tercantum dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mencantumkan bahwa zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

Lebih lanjut dalam Pasal 72 mengatur mengenai penetapan batas-batas keluasaan dan pemanfaatan ruang dalam situs dan kawasan berdasarkan kajian, sedangkan Pasal 73 Ayat (3). Sistem zonasi dapat terdiri dari zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang. Selain itu dalam pasal yang sama pada Ayat (4) dijelaskan bahwa penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2010 diuraikan zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya, sedangkan zona penyangga merupakan area yang melindungi zona inti. Disamping itu, zona pengembangan merupakan area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa zona penunjang adalah area yang diperuntukkan

bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

2.7.2. Dasar Penentuan Zonasi Situs Benteng Somba Opu

Secara umum batas-batas ruangnya (zona) ditentukan berdasarkan batas asli cagar budaya, batas budaya, batas alam/geografis, batas administrasi, batas pemilikan/penguasaan ruang, batas tata ruang yang telah ditetapkan, batas yang ditetapkan berdasarkan keperluan. Berikut Zonasi Benteng Somba Opu berdasarkan Dokumen Zonasi Benteng Somba Opu yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Makassar (2014).

a. Zona inti

Zona inti merupakan area yang memberikan perlindungan utama pada bagian terpenting cagar budaya, yaitu Situs Benteng Somba Opu dan lingkungannya. Batas zona inti ditetapkan sesuai batas asli situs yang ditentukan berdasarkan:

- 1) Sisa dinding benteng yang masih ada dan dapat diamati, baik yang berupa struktur bata dengan tinggi bervariasi antara 0,85-4,8 meter, lebar antara 3,04-10,75 meter, dan panjang keseluruhan 491,10 meter
- 2) Sebaran temuan struktur bata baik yang berada di luar dinding benteng maupun yang berada di dalam benteng. Berdasarkan hasil penelitian (survei) arkeologis 1985 yang dilakukan oleh F. David Bulbeck, dapat diketahui bahwa Benteng Somba Opu pada saat itu sudah dapat diidentifikasi bentuk strukturnya sebagaimana yang terlihat sekarang ini meskipun masih berupa gundukan tanah dengan singkapan struktur batu bata di beberapa tempat. Selain struktur bangunan dari batu bata yang ditemukan dalam areal dinding benteng, di sebelah barat dinding barat ditemukan struktur lain yang disebut sebagai "*pakbenderang*" dan memperkirakan adanya struktur batu bata sisa jalur dinding yang dibangun sepanjang Barombong hingga Tallo. Selanjutnya ekskavasi dilaksanakan oleh BP3 Makassar pada tahun 1987, 1989, 1992, 1995.
 - Penelitian tahun 1987 menemukan struktur bata di dinding timur kotak SO/IV/K.1 tepatnya di sudut dinding pertemuan struktur timur-barat dan struktur selatan-utara, berbentuk susunan vertikal, dengan ukuran

panjang 60 cm, tinggi 110 cm, sedangkan tebal tidak terukur sebab yang tersingkap hanya salah satu sisinya.

- Penelitian tahun 1989 menemukan struktur bata di beberapa lokasi, berupa:
 - Bagian barat berupa dinding benteng yang memanjang dari selatan (dekat bastion) ke utara hingga gerbang sepanjang 85 m dengan ketebalan rata-rata 10,3 m dan tinggi yang bervariasi;
 - Bagian barat daya berupa struktur bastion (Maccini Sombala) berbentuk bundar dengan diameter 21 m dengan ketinggian 2,3 m dari permukaan tanah;
 - Struktur gerbang pada dinding barat dengan ukuran lebar bagian dalam 3,63 m dan bagian luar selebar 4,52 m;
 - Selanjutnya dinding barat bagian utara, di sebelah utara gerbang sepanjang 90,7 m dengan ketebalan antara 10,30-10,50 m;
 - Di bagian utara dinding barat bagian dalam ditemukan struktur yang memanjang dari barat (menempel di dinding) ke timur sepanjang 5,9 m dengan lebar rata-rata 1,65 m dan tinggi 48 cm;
 - Dinding selatan sepanjang 32 m dari barat (sudut/bastion) ke arah timur dengan lebar 3,66 m dengan tinggi 60 cm; Dinding selatan bagian barat-tengah sepanjang 143 m dengan lebar 4,10 m dan tinggi 2,55 m;
 - Dinding selatan sepanjang 130 dengan tebal/lebar 3,84 m dan tinggi 1,80 m, dan di ujung selatan terdapat struktur dinding sudut tenggara benteng;
 - Dinding timur di sekitar gerbang timur hingga ujung utara dinding timur;
- Penelitian 1992 menemukan struktur bata berupa dinding barat dan selatan di dekat bastion Maccini Sombala (barat laut benteng), dalam keadaan rusak berat, dengan panjang keseluruhan 87 meter.
- Penelitian tahun 1995 pada umumnya merupakan kegiatan penyelamatan dan persiapan serta kegiatan rekonstruksi dan pemugaran dinding bagian selatan hingga bagian timur.

- Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur bata memiliki hubungan atau merupakan bagian dari benteng Somba Opu.
- 3) Hasil interpretasi data sejarah (peta kuno atau litografi) yang menunjukkan bentuk utuh dan keluasan benteng Somba Opu yang dibuktikan melalui survei lapangan, terutama untuk mengetahui keletakan seluruh dinding utara, sebagian dinding barat, dan sebagian dinding timur.
 - Peta yang dibuat oleh *Arend de Roever* dan *Bea Brommer* menunjukkan bahwa benteng Somba Opu berbentuk segi empat/bujursangkar yang dilengkapi bastion di keempat sudutnya dengan arah hadap ke barat atau ke arah laut dan di apit oleh Sungai Balang Beru di sebelah selatan dan Sungai Jeneberang di sebelah utaranya. Dinding bagian barat dilengkapi dengan dua bastion lain yang ditempatkan dalam jarak yang hampir sama.
 - Pengamatan lapangan yang dilakukan pada tanggal 5 dan 6 Januari 2010 mengetahui bahwa sisa dinding barat benteng yang berukuran panjang 148,2 meter memiliki satu bastion lain di samping bastion sudut. Jika mengacu pada peta-peta litografi, sebagaimana telah disebutkan di atas, diketahui bahwa bastion ini merupakan salah satu dari dua bastion lain yang ditempatkan pada jarak yang hampir sama. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa ukuran keseluruhan dinding barat benteng Somba Opu, sekitar dua kali panjang sisa dinding sekarang atau memiliki panjang 296,4 meter. Demikian pula halnya dengan panjang dinding timur yaitu sekitar 201,90 meter. Oleh karena itu, berdasarkan panjang dinding barat dan dinding timur, dapat disimpulkan keletakan dinding utara berjarak 296,4 meter dari dinding selatan, dan sekaligus merupakan batas situs benteng Somba Opu.
 - 4) Gejala georafis yang masih dapat diamati di lapangan, yaitu bekas sungai yang pernah mengalir dari timur ke barat di bagian utara benteng.
 - 5) Kebutuhan ruang untuk pengamanan benteng Somba Opu secara keseluruhan untuk menjaga nilai penting.
 - 6) Kebutuhan ruang pandang terhadap benteng Somba Opu secara keseluruhan untuk menampilkan nilai penting

Di samping batas situs, batas zona inti juga ditentukan berdasarkan kebutuhan ruang di sekitar situs untuk kepentingan pemeliharaan, misalnya menghindari penetrasi akar pohon dan untuk kepentingan pengamanan dari aktifitas yang terdapat di zona penyangga, misalnya gangguan dari hewan ternak masyarakat sekitar benteng.

Batas zona inti juga ditentukan ruang pandang yang dihitung dari jarak pandang minimal terhadap titik tertinggi bagian atau komponen tertinggi benteng Somba Opu, yaitu tinggi bastion sudut tenggara benteng, 4,8 meter, dengan sudut 45 derajat.

b. Zona penyangga

Zona penyangga merupakan area mengelilingi zona inti dan berfungsi untuk menyangga dan melindungi zona inti, terutama Situs Benteng Somba Opu.

Batas zona penyangga ditentukan berdasarkan:

- 1) Batas alam/geografis yaitu tepian bagian selatan sungai Balang Beru yang sekaligus juga batas cagar budaya, karena pada kegiatan survei arkeologis tahun 1986, ditemukan sisa struktur bangunan yang masih di tempat aslinya (*intact*) di dasar sungai dan di tepian selatan sungai Balang Beru.
- 2) Batas pemilikan/penguasaan ruang dalam hal ini sawah dan pemukiman di bagian utara dan barat benteng.
- 3) Batas yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan perlindungan dan ruang pandang horizontal di sebelah timur benteng, yang ditetapkan berjarak 100 meter dari batas zona inti.
- 4) Di bagian utara benteng, batas zona penyangga ditentukan berdasarkan distribusi temuan arkeologis hasil ekskavasi tahun 1991, yaitu berjarak sekitar 50 meter dari batas zona inti.

c. Zona pengembangan

Zona Pengembangan merupakan area yang berfungsi untuk peningkatan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan. Zona pengembangan sangat berkaitan dengan tujuan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,

kebudayaan, dan pariwisata. Seluruh aktivitas di zona pengembangan Benteng Somba Opu sebagai cagar budaya harus diutamakan untuk menampilkan atau menyampaikan nilai-nilai pentingnya untuk meningkatkan apresiasi publik.

Batas-batas zona pengembangan ditentukan berdasarkan batas budaya dan batas yang ditetapkan sesuai kebutuhan untuk pelestarian. Oleh karena itu, zona pengembangan di bagian selatan Situs Benteng Somba Opu ditentukan mengikuti jalan dan sisa-sisa Benteng Garassi.

Selain itu, zona pengembangan Somba Opu di sebelah barat juga berfungsi sebagai area untuk menahan laju pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan Tanjung Bunga yang arah perkembangannya ke timur (menuju Benteng Somba Opu).

d. Zona penunjang

Zona penunjang merupakan area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. Batas-batas zona ini ditentukan berdasarkan batas tata guna lahan dan batas pemilikan/penguasaan lahan, serta pemukiman penduduk di bagian utara dan timur Situs Benteng Somba Opu, berjarak sekitar 250 hingga 400 meter dari benteng. Selain itu, batas zona penunjang ditentukan berdasarkan batas geografis, yaitu tepian selatan Sungai Jeneberang dan tepi sebelah utara Sungai Balang Beru. Seluruh areal zona penunjang berada di luar batas zona pengembangan, kecuali satu lokasi di sebelah utara, zona penunjang dikelilingi area zona pengembangan.

2.7.3. Zonasi di Situs Benteng Somba Opu

a. Zona inti

Berdasarkan hal-hal di atas, maka garis batas zona inti ditetapkan berjarak 25 meter dari dinding terluar sebelah barat, Selatan, dan timur, serta garis yang ditarik mengikuti bekas tepi sungai di bagian utara benteng. Zona inti Benteng Somba Opu menempati area seluas 15,127 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bekas aliran sungai yang telah dimanfaatkan menjadi sawah oleh masyarakat.

- Barat : Sawah dan permukiman penduduk Kelurahan Benteng Somba Opu.
- Selatan: Tepi sungai Jeneberang.
- Timur : Sawah dan lahan kosong.

Pemanfaatan di dalam zona inti harus mengikuti aturan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pemanfaatan di Dalam Zona Inti

No	Boleh Dilakukan	Persyaratan	Tidak Boleh Dilakukan
1	Penambahan bangunan tidak permanen yang bersifat <i>reversible</i> atau mudah dibongkar dan dipindahkan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dengan BP3 Makassar • Harus didahului dengan kajian atau penelitian 	Penambahan atau pendirian bangunan permanen
2	Penataan situs dan lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dengan BP3 Makassar • Harus didahului dengan kajian atau penelitian 	Melakukan penebangan pohon jika tidak membahayakan kelestarian cagar budaya
3	Kegiatan yang bersifat keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kebudayaan, sosial, dan ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dengan BP3 Makassar • Harus didahului dengan kajian atau penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang melanggar norma dan etika masyarakat khususnya masyarakat setempat • Menutup akses publik terhadap Benteng Somba Opu

Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Makassar, 2014

b. Zona Penyangga

Zona penyangga Benteng Somba Opu menempati area seluas 39,425 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Zona pengembangan.
- Barat : Sawah, permukiman, dan zona pengembangan.

- Selatan: Tepian sungai Balang Beru Bagian selatan dan zona pengembangan.
- Timur : Zona pengembangan dan badan Sungai Jeneberang.

Dalam zona penyangga, pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pemanfaatan di Dalam Zona Penyangga

No	Boleh Dilakukan	Persyaratan	Tidak Boleh Dilakukan
1	Penambahan bangunan tidak permanen yang bersifat <i>reversible</i> atau mudah dibongkar dan dipindahkan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dengan BP3 Makassar • Harus didahului dengan kajian atau penelitian 	Penambahan atau pendirian bangunan permanen
2	Penataan situs dan lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dengan BP3 Makassar 	Melakukan penebangan pohon jika tidak membahayakan kelestarian cagar budaya
3	Kegiatan yang bersifat keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kebudayaan, sosial, dan ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dengan BP3 Makassar • Harus didahului dengan kajian atau penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang melanggar norma dan etika masyarakat khususnya masyarakat setempat • Menutup akses publik terhadap Benteng Somba Opu

Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Makassar, 2014

c. Zona Pengembangan

Zona pengembangan terletak di dua tempat, yaitu di sebelah selatan zona penyangga, terletak di seberang Sungai Garassi seluas 14,717 ha, di sekeliling zona penyangga (sebelah timur, utara, dan barat) seluas 35,922 ha, dan satu lokasi lainnya terpisah dan di antarai oleh zona penunjang, terletak di sebelah timur laut zona penyangga seluas 2,363 ha. Secara keseluruhan luas zona ini

adalah 53,002 ha. Adapun batas-batas zona pengembangan adalah sebagai berikut:

- Utara : Batas administratif Kabupaten Gowa.
- Barat : Batas administratif Kabupaten Gowa.
- Selatan : Permukiman/Kampung Garassi.
- Timur : Sungai Jeneberang.

Pemanfaatan di dalam zona pengembangan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pemanfaatan di Dalam Pengembangan

No	Boleh Dilakukan	Persyaratan	Tidak Boleh Dilakukan
1	Penambahan bangunan tidak permanen yang bersifat <i>reversible</i> atau mudah dibongkar dan dipindahkan	Konsultasi dengan BP3 Makassar Harus didahului dengan kajian atau penelitian	Pembangunan dan pengembangan yang tidak sesuai nilai, tema dan nuansa Benteng Somba Opu
2	Pengolahan sawah dan penataan lingkungan	Konsultasi dengan BP3 Makassar dan Pemerintah Daerah Provinsi	Melakukan alih fungsi lahan, tanpa konsultasi BP3 Makassar dan Pemerintah Daerah Provinsi
3	Kegiatan yang bersifat keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kebudayaan, sosial, dan ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian	Konsultasi dengan BP3 Makassar Harus didahului dengan kajian atau penelitian dan/atau analisis dampak lingkungan (termasuk bidang sosial, budaya dan arkeologi)	Kegiatan yang melanggar norma dan etika masyarakat khususnya masyarakat setempat Menutup akses publik terhadap Benteng Somba Opu

No	Boleh Dilakukan	Persyaratan	Tidak Boleh Dilakukan
4	Pembangunan dan pengembangan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian	Konsultasi dengan BP3 Makassar dan Pemerintah Daerah Provinsi Harus didahului dengan kajian atau penelitian dan/atau analisis dampak lingkungan (termasuk bidang sosial, budaya, dan arkeologi)	Menutup akses publik terhadap Benteng Somba Opu

Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Makassar, 2014

d. Zona Penunjang


Zona penunjang untuk situs Benteng Somba Opu menempati area daerah timur hingga utara zona pengembangan seluas 31,394 ha dan satu lokasi lainnya terletak di sebelah utara bagian barat di dalam cakupan zona pengembangan seluas 0,657 ha, secara keseluruhan seluas 32,051 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Zona pengembangan, batas kabupaten/kota, dan Sungai Jeneberang.
- Barat : Zona pengembangan.
- Selatan: Zona pengembangan dan permukiman.
- Timur : Sungai Jeneberang.

Pemanfaatan area dalam zona penunjang Benteng Somba Opu harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan pengembangan harus sesuai nilai, tema dan nuansa Benteng Somba Opu.
- 2) Pendirian bangunan yang memiliki ketinggian tidak melebihi dari ketentuan tata ruang yang berlaku.
- 3) Kegiatan menyesuaikan norma dan etika masyarakat, khususnya masyarakat setempat.

- 4) Tidak menutup akses publik terhadap Benteng Somba Opu.
- 5) Memberi kontribusi terhadap pelestarian Benteng Somba Opu



Gambar 2.1 Peta Zonasi Kawasan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa
 Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2019

2.8 Konsep *Eco-Settlements*

2.8.1. Definisi Konsep *Eco-settlement* Secara Umum

Pemikiran tentang *eco-settlement* bermula dari lingkup yang lebih kecil berupa single building yang secara mikro membahas secara lebih detail aspek-aspek teknologi atau rekayasa bangunan seperti penggunaan material lokal, atau teknologi-teknologi yang berkaitan dengan konservasi energi bangunan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, 2006). Selanjutnya, dari pemikiran eco-building dikembangkan ke lingkup yang lebih luas menjadi *eco-settlement* atau *eco-city*. Beberapa negara dan kota telah mengembangkan konsep *eco-settlements* yang dikaitkan dengan pengembangan konsep sustainable building, sustainable technologies, *eco-town*, dan *eco-city* (e.g., Turkey, Leeds, dan London dalam Puslitbangkim, 2006).

Eco-settlements terdiri dari dua kata yaitu '*eco*' dan '*settlements*' yang berarti tempat bermukim/tempat tinggal yang ekologis. Berdasarkan arti tersebut terlihat konsep *eco-settlements* mengarah pada pencapaian nilai ekologis. Konsepsi *eco-settlements* dapat dinyatakan sebagai pengembangan dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut Suryani (2011), *Eco-settlements* adalah suatu konsep penataan permukiman dengan mengharmonisasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menuju keberlanjutan ekosistem dengan didukung oleh sistem kelembagaan yang kapabel.

2.8.2. Konsep *Eco-settlement* dalam Undang-Undang Permukiman

Kriteria *eco-settlements* menurut Puslitbangkim Kementerian Pekerjaan Umum meliputi empat aspek yaitu ekologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Harmonisasi dari keempat aspek itu diharapkan dapat mewujudkan kelestarian lingkungan menuju keberlanjutan ekosistem yang didukung oleh sistem kelembagaan yang kapabel. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perkim, berbagai kriteria tersebut telah diakomodir dalam berbagai pasal yang tertuang dalam UU Perkim. Pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman dilaksanakan dengan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi.

a. Aspek Ekologi

Dalam aspek ekologi, kriteria yang terkait langsung dengan UU Perkim adalah kualitas udara, kualitas air, rumah sehat, guna lahan dan teknologi berwawasan lingkungan. UU Perkim sarat akan muatan ekologis. Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup. Tempat tinggal yang layak dan rumah sehat yang menjamin lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang merupakan salah satu ketentuan terkait permukiman yang dinyatakan UU Perkim ini. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pun hendaknya memanfaatkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta memanfaatkan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Kualitas udara dan kualitas air tidak disinggung langsung dalam UU Perkim ini, hanya disinggung secara umum yaitu kualitas lingkungan. Dengan demikian, peraturan lanjutannya yang akan dibuat (misal peraturan pemerintah dan peraturan daerah) harus menyinggung secara spesifik tentang pentingnya menjaga kualitas udara, serta kualitas dan kuantitas air.

b. Aspek Sosial

Aspek sosial meliputi kapasitas masyarakat (pendidikan, partisipasi, dan kebiasaan) dan juga pemberdayaan masyarakat. UU Perkim mengamanatkan bahwa masyarakatlah yang ditempatkan sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan karena hakekatnya keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya di masa depan, serta prinsip pemenuhan kebutuhan akan perumahan adalah merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri. Dengan demikian, kriteria pemberdayaan masyarakat diberi bobot yang demikian besar dalam implementasi UU Perkim ini. Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikankemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat. Kapasitas

masyarakat berkenaan dengan pendidikan, partisipasi dan kebiasaan belum tertuang secara langsung di UU Perkim ini. Dengan demikian, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk dapat terus membina dan memberikan pendidikan yang cukup kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Berbagai bentuk pembinaan dan sosialisasi perlu terus dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya.

c. Aspek Ekonomi

Salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan ditetapkannya UU Perkim ini adalah bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain itu perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, serta keterjangkauan dan kemudahan. Dengan demikian kriteria aspek ekonomi yang meliputi peningkatan kesejahteraan dan aksesibilitas sudah terwakili dalam UU Perkim ini. Kriteria inovasi teknologi juga disinggung dalam UU Perkim dimana pemerintah harus merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang juga ramah lingkungan.

d. Aspek Kelembagaan

Kapasitas institusi, kerja sama antar institusi dan dukungan kebijakan merupakan kriteria penting dalam aspek kelembagaan. UU Perkim merupakan penegasan politik hukum nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam hal institusi UU Perkim telah mengatur tugas dan wewenang dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan UU ini. UU ini juga mengatur tentang penguatan kelembagaan bidang perumahan. Dalam hal ini wewenang Kementerian Perumahan Rakyat ke depan akan diperkuat sehingga dapat mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan. Pemerintah bertugas melaksanakan pembinaan dalam hal penyelenggaraan rumah dan perumahan.

Pemerintah dapat mendirikan suatu lembaga atau badan yang bertanggung jawab:

- 1) membangun rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara;
- 2) menyediakan tanah bagi perumahan; dan
- 3) melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.

Selain Pemerintah, dan Pemerintah Daerah juga dapat memberikan izin kepada badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

2.8.3. Kriteria Konsep *Eco-settlements*

Dalam menerapkan konsep *eco-settlements* harus diketahui terlebih dahulu kriteria/karakteristik dari *eco-settlements* itu sendiri. Identifikasi kriteria *eco-settlements* dapat diperoleh dari karakteristik sustainable building, *sustainable technologies*, *eco-town*, dan *eco-city* yang telah dikembangkan di beberapa negara dan kota (Turkey, Leeds, dan London dalam Suryani, 2011). Untuk lebih detailnya terkait identifikasi kriteria *eco-settlements* dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kriteria *Eco-settlements* yang Telah Diterapkan di Beberapa Negara dan Kota

Aspek <i>Eco-settlements</i>	Kriteria <i>Eco-settlements</i>			
	Pembangunan Berkelanjutan (Bauler, 2007 dan Said, 2006)	<i>Leeds</i> (<i>Leeds City Region Urban Eco- settlements</i> , 2009)	<i>Turkey</i> (<i>Acma</i> , n.a)	<i>London</i> (<i>Department of Communities and Local Government</i> , 2008)
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan komunitas • Pengetahuan dan pendidikan • <i>Capacity building</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebiasaan masyarakat • Kapasitas masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya • Pendidikan • Partisipasi • Pemberdayaan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan komunitas

Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Material dan Energi • Siklus ekonomi • Distribusi pendapatan • Pertumbuhan ekonomi • Aksesibilitas • <i>Local Economic Development</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas ke pusat perekonomian • Kesempatan Kerja • Skala Ekonomi • Pendanaan • Inovasi teknologi → replikasi di lokasi lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan Kerja • Pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas/ transportasi • Strategi Ekonomi • Kesempatan kerja • Inovasi → pengurangan <i>cost</i> dan replikasi • Sarana dan prasarana
Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Biodiversity</i> • Kualitas Udara • Kualitas dan Pemanfaatan Air • Guna lahan • Energi • Pemanfaatan Sumber daya • Perubahan Iklim • Teknologi tepat guna 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas permukiman dan rumah • Standar rumah dan gedung • Perubahan iklim • Energi (siklus hidrologi, sistem kalor) • Emisi CO2 • Pemanfaatan Sumber daya • <i>Sustainable technologies</i> • Guna lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Udara • Kualitas dan kuantitas Air • Rumah Sehat • Guna lahan • Perubahan iklim • <i>Biodiversity</i> • Energi • Teknologi berwawasan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Biodiversity</i> • Kualitas udara (<i>Zero carbon</i>) • Kualitas, konservasi, dan pemanfaatan air (efisiensi) • Siklus hidrologis • Manajemen Sumber daya • Perubahan iklim • Mitigasi bencana • Material dan energi • Teknologi • Limbah • Guna lahan (ruang terbuka, daerah konservasi, <i>landscape</i>)
Institusi/ Kelembagan	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Institusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi antar <i>stakeholders</i> • Dukungan Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kerjasama antar <i>stakeholders</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Publik • Dukungan pemerintah

Sumber: Suryani, 2011.

Berdasarkan Tabel 2.4 tersebut, dapat teridentifikasi kriteria *eco-settlements*. Kriteria tersebut ditentukan berdasarkan kesamaan kriteria yang digunakan oleh beberapa kota dan negara dalam menerapkan konsep *eco-settlements*. Adapun kriteria tersebut, dapat terlihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5 Kriteria *Eco-Settlement*

Aspek <i>Eco-Settlement</i>	Kriteria
Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Biodiversity</i> • Kualitas Udara (termasuk Emisi CO₂) Kualitas dan kuantitas air • Rumah sehat • Guna Lahan • Perubahan iklim • Energi (siklus kalor, siklus hidrologis) • Teknologi berwawasan lingkungan
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas masyarakat (pendidikan, partisipasi, kebiasaan) • Pemberdayaan masyarakat • Inovasi teknologi
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Local economic development</i> (kesempatan kerja, Peningkatan kesejahteraan/pendapatan) • Aksesibilitas (transportasi)
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas institusi (kerja sama dan dukungan kebijakan)

Sumber: Puslitbangkim (2006) dalam Suryani (2011)

Dari kriteria yang telah teridentifikasi, maka dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan indikator dan parameter dari *Eco-settlements*.

2.9 Studi Penelitian Terdahulu

- a. **A A S A Widyastuty dan M E Ramadhan (2019) “Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Morokrembangan Kota Surabaya)”**. Kelurahan Morokrembangan merupakan kawasan prioritas penanganan permukiman kota Surabaya 2010 dengan nilai tertinggi dari 6 wilayah prioritas lainnya di kecamatan Krembangan (Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010). Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang ada belum sesuai dengan ketentuan pelayanan minimum dalam permukiman, sehingga dimasukkan dalam kategori kawasan kumuh. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, dengan alat analisis skoring yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 tahun 2016 dilihat dari aspek fisik (bangunan gedung, kondisi jalan, kondisi ketersediaan air minum, kondisi sanitasi, kondisi persampahan, kondisi dapur rumah tangga, kondisi proteksi kebakaran dan kependudukan) dan aspek non fisik (tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan), dan analisis faktor untuk upaya penataan kawasan permukiman kumuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Upaya penataan kawasan sesuai dengan faktor – faktor tersebut menggunakan konsep perancangan kota Shirvani meliputi perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan peningkatan kualitas jalan, prasarana persampahan, serta prasarana limbah.

- b. **Kartika Puspa Dewi, Veronica A. Kumurur & Rieneke L.E Sela (2019) “Penentuan Kualitas Permukiman Berdasarkan Kriteria *Eco-settlement* Di Kelurahan Sindulang Satu, Kota Manado”**. *Eco-settlement* merupakan tempat bermukim yang ekologis, konsep *eco-settlement* sendiri mengarah pada pencapaian nilai ekologis. Kegiatan penelitian yang dilakukan pada kesempatan kali ini adalah mengidentifikasi kualitas permukiman di Kelurahan Sindulang Satu Kota Manado dengan menggunakan pendekatan kriteria *eco-settlement*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif berupa analisis skoring yang digunakan untuk mengetahui kualitas rumah sehat sedangkan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kualitas aspek-aspek lainnya. Hasil analisa diketahui bahwa kualitas permukiman di Kelurahan Sindulang Satu Kota Manado yang dinilai dengan menggunakan pendekatan kriteria *eco-settlement* yang terdiri dari masing-masing aspek, yaitu untuk kualitas aspek ekologi pada kriteria rumah sehat, kepadatan bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase, ketersediaan air bersih dan persampahan memiliki kualitas yang baik sedangkan untuk RTH dan proteksi pemadam kebakaran memiliki kualitas yang buruk dikarenakan tidak sesuai standar yang ada. Sedangkan untuk aspek ekonomi, sosial dan kelembagaan memiliki kualitas yang baik karena sudah sesuai dengan standar yang ada.

- c. **Nurvina Hayuni dan Joesron Alie Syahbana (2014) “Upaya Revitalisasi Permukiman Tradisional Tepi Sungai (Studi Kasus: Permukiman Kampung Tenun Samarinda)”**. Kampung Tenun Samarinda merupakan perwakilan permukiman pertama di Samarinda yang berada di tepi Sungai Mahakam. Pada tahun 2012, terdapat program pemerintah untuk merevitalisasi kawasan Kampung Tenun. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dibahas lebih lanjut mengenai revitalisasi dan bagaimana potensi kampung tenun terkait keberadaannya sebagai kawasan riverfront. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap para stakeholders yang terkait menggunakan teknik snowball sampling dan purposive sampling serta melakukan pengamatan di wilayah studi. Tahap selanjutnya dilakukan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan variabel-variabel dari revitalisasi dan pengembangan aktivitas waterfront. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, keberhasilan program revitalisasi kampung tenun cukup berhasil dari segi intervensi fisik, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses rehabilitasi ekonomi dan rekayasa sosial. Oleh karena itu, sangat cocok untuk dikembangkan menjadi kawasan mixed-use waterfront yang mengakomodir segala jenis potensi kampung tenun tersebut untuk menjadi kawasan riverfront yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 2.5 Studi Penelitian Terdahulu


No	Peneliti / Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
1.	A. A. S. A. Widyastuty dan M. E. Ramadhan (2019)	Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Morokrembangan Kota Surabaya)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tingkat kekumuhan 2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kekumuhan 3. Mengetahui arahan penataan kawasan permukiman kelurahan Morokrembangan Surabaya, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 2. Teknik analisis skoring dengan tingkat kekumuhan kumuh ringan (nilai 1), kumuh sedang (nilai 2), dan kumuh berat (nilai 3). 3. Analisis faktor 	Upaya penataan Kawasan permukiman kumuh menggunakan hasil tingkat kekumuhan dan faktor yang mempengaruhi dengan menerapkan teori perancangan kota sebagai arahan penataan kawasan lingkungan kawasan permukiman kumuh di kelurahan Morokrembangan Surabaya
2.	Kartika Puspa Dewi, Veronica A. Kumurur & Rieneke L.E Sela (2019)	Penentuan Kualitas Permukiman Berdasarkan Kriteria <i>Eco-settlement</i> Di Kelurahan Sindulang Satu, Kota Manado	1. Mengidentifikasi kualitas permukiman yang ada di Kelurahan Sindulang Satu, Kota Manado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis deskriptif kuantitatif berupa skoring yang menentukan kualitas rumah sehat, dan 2. Analisi deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan kualitas aspek-aspek lainnya. 	Hasil analisis menggunakan pendekatan kriteria eco-settlement yaitu untuk kualitas aspek ekologi pada kriteria-kriteria memiliki kualitas yang baik kecuali RTH dan proteksi pemadam kebakaran memiliki kualitas yang buruk dikarenakan tidak sesuai standar yang ada. Sedangkan untuk aspek ekonomi, sosial dan kelembagaan memiliki kualitas yang baik karena sudah sesuai dengan standar yang ada.
3.	Nurvina Hayuni dan Joesron Alie Syahbana (2014)	Upaya Revitalisasi Permukiman Tradisional Tepi Sungai (Studi Kasus : Samarinda)	1. Menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah kota dalam	1. Analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan variabel-variabel dari	keberhasilan program revitalisasi kampung tenun cukup berhasil dari segi intervensi fisik, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses

Tabel 2.5 Studi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
		Permukiman Kampung Tenun Samarinda)	merevitalisasi kawasan pemukiman kampung tenun serta menganalisis potensi pengembangan kampung tenun sebagai kawasan riverfront	revitalisasi dan pengembangan aktivitas waterfront.	rehabilitasi ekonomi dan rekayasa sosial. Oleh karena itu, sangat cocok untuk dikembangkan menjadi kawasan mixed-use waterfront yang mengakomodir segala jenis potensi kampung tenun tersebut untuk menjadi kawasan riverfront yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Sumber: A A S A Widyastuty dan M E Ramadhan (2019), Kartika Puspa Dewi, Veronica A. Kumurur & Rieneke L.E Sela (2019) dan Nurvina Hayuni dan Joesron Alie Syahbana (2014)

2.11 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian